



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI, bertempat tinggal di Desa Cindaga, RT 002, RW 014, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor: 82/Pdt.P/2023/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan dari laki-laki yang bernama Mohamad Abdul Azis dan perempuan yang bernama Sawikem berdasarkan Kartu Keluarga No. 3302050402057964 ;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang mana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-12022019-0008 yakni **YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI** dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-Mk/06 0272800 yakni **YUNITA DWI AYU A.** ;
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Perubahan nama untuk Pemohon yang mana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-12022019-0008 yakni **YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI** dirubah menjadi **YUNITA DWI AYU A.** sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-Mk/06 0272800 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Bms



4. Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-12022019-0008 yang mana semula bernama **YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI** dirubah menjadi **YUNITA DWI AYU A.** dengan tujuan yakni nama tersebut menyamakan dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-12022019-0008 yang mana semula bernama **YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI** dirubah menjadi **YUNITA DWI AYU A.** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-12022019-0008 ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Bms



Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- P-1 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3302-LT-12022019-0008 atas nama YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI tanggal 12 Februari 2019;
- P-2 tentang Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/37/VIII/1996 atas nama Mohamad Abdul Azis dan Sawikem tanggal 26 Agustus 1996;
- P-3 tentang fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Cindaga Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas atas nama YUNITA DWI AYU A. tanggal 16 Juni 2012;
- P-4 tentang fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Diponegoro 2 Rawalo atas nama YUNITA DWI AYU A. tanggal 3 Mei 2018;
- P-5 tentang fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Purnama Sampang atas nama YUNITA DWI AYU A. tanggal 10 Juni 2015;
- P-6 tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302050402057964 atas nama kepala keluarga MOHAMAD ABDUL AZIS tanggal 8 Juni 2021;
- P-7 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302054911990002 atas nama YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 tersebut dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-5 fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli maupun fotokopi bukti surat pembanding tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUSIRAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah tetangga Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cindaga, RT 002, RW 014, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Mohamad Abdul Azis dan Sawikem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon belum memiliki akta kelahiran namun telah menempuh pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah YUNITA DWI AYU A.;
- Bahwa selanjutnya Pemohon membuat akta kelahiran nomor 3302-LT-12022019-0008 dan dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab nama dalam ijazah Pemohon berbeda dengan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon setuju dan tidak ada masalah terkait perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon bermaksud merubah nama dalam akta kelahiran disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan supaya tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa untuk mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran perlu persidangan di pengadilan negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LULU MEIANINGSIH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah tetangga Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cindaga, RT 002, RW 014, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Mohamad Abdul Azis dan Sawikem;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyumas tanggal 9 November 1999;
- Bahwa awalnya Pemohon belum memiliki akta kelahiran namun telah menempuh pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah YUNITA DWI AYU A.;

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon membuat akta kelahiran nomor 3302-LT-12022019-0008 dan dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab nama dalam ijazah Pemohon berbeda dengan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon setuju dan tidak ada masalah terkait perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon bermaksud merubah nama dalam akta kelahiran disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan supaya tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa untuk mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran perlu persidangan di pengadilan negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke pengadilan untuk menetapkan merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-12022019-0008 yang mana semula bernama YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI dirubah menjadi YUNITA DWI AYU A. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi Susirah dan Saksi Lulu Meianingsih, dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pemohon berkewajiban membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru. Artinya terhadap permohonan tersebut tidak boleh menimbulkan adanya sengketa hukum baru terhadap produk penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon dikaitkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan Saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Cindaga, RT 002, RW 014, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, (*vide* Bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk) tercatat Pemohon bertempat tinggal yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Hal inipun sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, pada lampiran I mengenai Nama, Kelas, Lokasi, Dan Daerah Hukum Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Banyumas kelas II berlokasi di Banyumas dengan daerah hukum (yurisdiksi hukum) sebelas Kecamatan di Kabupaten Banyumas, yaitu : Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Patikraja, Banyumas, Somagede, **Kebasen**, Kemranjen, Sumpiuh dan Tambak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Kesatu permohonan Pemohon perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya, maka terhadap petitum

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Bms



tersebut akan dipertimbangkan mengenai mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon setelah mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum kedua memohon untuk menetapkan merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-12022019-0008 yang mana semula bernama YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI dirubah menjadi YUNITA DWI AYU A. ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) serta dikaitkan dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon, apabila seorang warga Negara akan merubah nama maka dapat diajukan dengan penetapan pengadilan untuk merubah nama yang tertera dalam Akta Pencatatan Sipil (contohnya merubah nama dalam Akta Kelahiran).

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga Negara dengan ketentuan tidak melanggar norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagipula, apabila kepentingan Pemohon menghendaki dengan alasan-alasan yang logis dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, diperbolehkan perubahan nama dalam akta kelahiran melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini sebagaimana pula diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan diperbolehkan untuk melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa faktanya terhadap perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk merubah nama dalam akta kelahiran disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan supaya tertib administrasi terhadap data kependudukan yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat sehingga petitum kedua dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu "menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-12022019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 12 Februari 2019 menjadi **YUNITA DWI AYU A.**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua permohonan Pemohon, maka terhadap petitum ketiga Pengadilan berpendapat maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan nama Pemohon dari semula bernama **YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI** menjadi **YUNITA DWI AYU A.**, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sebagaimana dimohon dalam petitum keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum kesatu, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **YUNITA DWI AYU ANDRIYANTI** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-12022019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 12 Februari 2019 menjadi **YUNITA DWI AYU A.** ;

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dan selanjutnya instansi terkait akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Poernama Edhy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyumas pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Poernama Edhy, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon secara elektronik	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)